





SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI 5 BIDANG OTOMASI INDUSTRI

Skema sertifikasi Kualifikasi 5 Bidang Otomasi Industri ini adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP P1 Politeknik Negeri Banjarmasin (LSP P1 Poliban) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja pada pendidikan tinggi vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomasi Industri pada jenjang Kualifikasi 5 Bidang Otomasi Industri dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 631 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin Dan Perlengkapan Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain (YTDL) Bidang Otomasi Industri. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi dan memastikan kompetensi pada Jabatan / pekerjaan pada Kualifikasi 5 Bidang Otomasi Industri.

Disahkan pada tanggal, ...25 Maret 2021

Oleh:

Darmansyah, S.T., M.T.

LSP P1 Politeknik Negeri Banjarmasin

Dessy Lestari Saptarini, S.T., M.Eng

Ketua Komite Skema

LSP P1 Politeknik Negeri Banjarmasin





Skema sertifikasi Kualifikasi 5 Bidang Otomasi Industri ini adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP P1 Politeknik Negeri Banjarmasin (LSP P1 Poliban) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja pada pendidikan tinggi vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomasi Industri pada jenjang Kualifikasi 5 Bidang Otomasi Industri dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 631 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin Dan Perlengkapan Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain (YTDL) Bidang Otomasi Industri. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi dan memastikan kompetensi pada Jabatan / pekerjaan pada Kualifikasi 5 Bidang Otomasi Industri.

KOMITE SKEMA:

1. Ahmad Saufi	Pengarah
2. Agus Susilohadi	Ketua
3. Tetty DS Ariyanto	BNSP
4. Mulyanto	BNSP
5. Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6. Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7. Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8. Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9. Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10. Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11. Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12. Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
13. Dessy Lestari Saptarini	LSP P1 Politeknik Negeri Banjarmasin
14. Chrestian Mamesa	LSP TEDC Bandung
15. Zainal Arif Wangsanegara	Asosiasi Ahli Teknik Otomasi Industri
	Indonesia (AATOII)
16. M. Charisma Maghribi	PT Pudac Scientific
17. Apip Badarudin	Politeknik Negeri Bandung

1. LATAR BELAKANG

Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM Bidang Otomasi Industri pada Kualifikasi 5 KKNI Bidang Otomasi Industri.

Skema ini disusun juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang Otomasi Industri dengan Kualifikasi 5 pada KKNI yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang,

untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP, Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .

Diharapkan skema ini dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di Bidang Otomasi Industri pada Kualifikasi 5. Skema sertifikasi kompetensi nasional ini adalah skema KKNI yang disusun untuk dapat digunakan oleh Pendidikan Tinggi Vokasi di Indonesia.

1.1.Bagi Industri

- a. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga- tenaga yang kompeten.
- b. Membantu industri dalam rekruitmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- c. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2. Bagi Tenaga Kerja

- a. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- b. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- c. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- d. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- e. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja.

1.3. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- a. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- b. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat
- c. Membantu memastikan pencapain hasil diklat yang tinggi.
- d. Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di Bidang Otomasi Industri pada kualifikasi 5 KKNI.

2.2. Lingkup penggunaan:

- a. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi.
- b. Pengembangan paket pembelajaran.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1.Memastikan sertifikat kualifikasi sesuai dengan KKNI calon lulusan dan calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan uji kompetensi dan memelihara kompetensinya
- 3.2. Sebagai acuan oleh LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional
- 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomasi Industri pada jenjang Kualifikasi 5 Bidang Otomasi Industri
- 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 631 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin Dan Perlengkapan Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain (YTDL) Bidang Otomasi Industri
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Deskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan Kualifikasi 5/KKNI level V dengan kompetensi teknis lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi. Kualifikasi ini mencerminkan peran individu yang mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas pada pengembangan software aplikasi sistem otomasi di bidang industri, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan dengan mutu dan kuantitas yang terukur, menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan pada pengembangan software aplikasi sistem otomasi di industri, secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

5.2. Sikap Kerja

Memiliki sikap kepemimpinan, berinisiatif, teliti, disiplin, dengan Analisa, antisipasi dan cara piker kritis baik dalam perencanaan, penyusunan pada pengembangan *software* aplikasi sistem otomasi di bidang industri, dengan mengorganisir dan bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman,

menghormati pendapat lain yang disampaikan dengan pola komunikasi dua arah yang efektif. Dalam melaksanakan tugas dapat menunjukkan kualitas dan mutu kerja diri sendiri dan orang lain dalam organisasinya sesuai dengan sasaran hasil kerja yang ditetapkan

Secara umum memiliki sikap kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas

5.3. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk meningkatkan (*mengupgrade*) fungsi sistem otomasi secara spesifik pada bidang otomasi industri bagi individu/kelompok pada tingkat atas/lanjutan dan melakukan analisis sistem otomasi industri. Dalam melaksanakan pekerjaan dengan akuntabilitas dan kinerja yang terukur atas pencapaian hasil kerja organisasi, bertanggungjawab penuh atas semua aspek yang berada dibawah tanggung jawab bidang keahliannya.

- 5.4. Kemungkinan Jabatan dan tidak hanya terbatas pada;
 - a. Teknisi Senior;
 - b. Foreman;
 - c. Senior Engineer
 - d. Staff Engineer
 - e. Assistant Engineer; dan
 - f. Junior Engineer.

5.5. Aturan Pengemasan

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk Kualifikasi 5 Kompetensi Keahlian Bidang Otomasi Industri adalah sebagai berikut :

a. Jenis Kemasan : KKNI

b. Nama Skema : Kualifikasi 5 pada Kompetensi Keahlian Bidang

Otomasi Industri

c. Aturan Pengemasan :

Untuk mendapatkan Kualifikasi 5 pada Kompetensi Bidang Otomasi Industri, kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi adalah sebanyak 17 (tujuh belas) unit kompetensi yang terdiri dari :

- 1) 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- 2) 13 (tiga belas) unit kompetensi pilihan.

Rincian Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	C.282900.012.01	Memelihara Lingkungan Tempat Kerja
2.	C.282900.013.01	Memelihara Efektivitas Hubungan di Tempat Kerja
3.	C.282900.035.01	Menulis Program Software

4.	C.282900.037.01	Melaksanakan Komisioning Sistem
5.	C.282900.006.01	Mengoperasikan Mesin Perkakas Konvensional
6.	C.282900.011.01	Memelihara Sensor
7.	C.282900.018.01	Mengoperasikan Permesinan CNC
8.	C.282900.021.01	Memelihara Mechanical Drive dan Mechanical Transmission
9.	C.282900.022.01	Memelihara Sistem Kelistrikan
10.	C.282900.023.01	Memelihara Sistem Pneumatic
11.	C.282900.024.01	Memelihara Sistem Elektronika
12.	C.282900.025.01	Memelihara Sistem Hidrolik
13.	C.282900.026.01	Memelihara Sistem Robotik
14.	C.282900.033.01	Membuat Penempat Mekanik (JIG)
15	C.282900.034.01	Menginstal System Supervising Control and Data Acquisition (SCADA)
16	C.282900.043.01	Merancang Diagram Alur Program Software
17	C.282900.044.01	Menginstal System Superisory Control and Data Acquisition (SCADA)

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Jurusan Otomasi Industri yang menyelesaikan semester V dan telah selesai mengikuti PKL/magang, atau
- 6.2. Memiliki Sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada Kualifikasi 5 Bidang Otomasi Industri yang dilakukan Pendidikan Tinggi Vokasi

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.1. Hak Pemohon
 - 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi Kualifikasi 5 pada Kompetensi Keahlian bidang Otomasi Industri
 - 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
 - 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
 - 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
 - 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewaiiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Biaya sertifikasi pada skema ini ditetapkan oleh Direktur di Pendidikan Tinggi Vokasi
- 8.2. Sumber pembiayaan pelaksanaan sertifikasi bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.

9. Proses Sertifikasi

- 9.1 Proses Pendaftaran
 - 9.1.1. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi akan menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
 - 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Salinan KTM dan Salinan KTP/KK
 - b. Pas foto 3x4 latar belakang merah sebanyak 2 lembar
 - Salinan kartu hasil studi (KHS) semester V Jurusan Otomasi Industri dan Salinan sertifikat PKL/magang yang dipersyaratkan pada butir 6.1.. atau
 - d. Salinan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada Kualifikasi 5 Bidang Otomasi Industri yang dikeluarkan oleh Pendidikan Tinggi Vokasi yang dipersyaratkan pada butir 6.2.
 - 9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada)
 - 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
 - 9.1.5. Bagian administrasi LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi akan menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
 - 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demontrasi, pertayaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi berdasarkan berita acara rapat tim teknis
- 9.4.6. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilan pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilen oleh LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi tidak melakukan sertifikasi ulang

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi dan mengembalikan sertifikat kepada LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
- 9.9.3. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat lambat nya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.